



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari No. 52 Kupang – Nusa Tenggara Timur
Telp. (0380) 30382, 832697, 831234, Fax : (0380) 833624

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 251 /KEP/HK/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 yang sementara dalam proses revisi, perlu dilakukan evaluasi kembali berkaitan dengan muatan substansi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk kelompok kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Percepatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana aksi percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT;
 - melakukan *review* dan evaluasi terhadap dokumen RTRW Provinsi NTT;
 - melakukan pemutakhiran data dan peta untuk menunjang percepatan revisi RTRW Provinsi NTT;
 - melaksanakan pembahasan dalam rangka percepatan revisi RTRW Provinsi RTRW; dan
 - melakukan perumusan konsepsi arahan RTRW Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBAINA UTAMA
NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan :




- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 251 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 1 Juli 2021****SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh proses percepatan revisi
3.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	terhadap dokumen RTRW Provinsi NTT.
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penanggung jawab	
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan revisi dokumen RTRW Provinsi NTT.
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua	
8.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyiapkan jadwal dan rencana aksi percepatan penyelesaian revisi dokumen RTRW Provinsi NTT; dan b. mengevaluasi dan merumuskan materi teknis terkait ranperda revisi RTRW Provinsi NTT.

9.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan, merumuskan dan malakukan sinkronisasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi NTT.
10.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		Menyiapkan dan merumuskan rancangan kajian lingkungan hidup strategis dan sinkronisasi kawasan hutan dengan revisi RTRW Provinsi NTT.
11.	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		Menyiapkan, mengevaluasi dan merumuskan dokumen materi teknis dan ranperda.
12.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi NTT		Menyiapkan data dan informasi terkait kebijakan struktur ruang dan pola ruang, memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan RTRW.
13.	Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		Menyiapkan, mengevaluasi, dan merumuskan rancangan kajian lingkungan hidup strategis dan sinkronisasi kawasan hutan dalam rangka percepatan revisi RTRW.
14.	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Menyiapkan dan Merumuskan Sinkronisasi arahan RZWP3K kedalam RTRW Provinsi NTT.
15.	Martha Maria Lego, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		Mengevaluasi dan merumuskan dokumen materi teknis terkait ranperda revisi RTRW Provinsi NTT.
16.	Kristiana Natalia Segho, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
17.	Vira G. Joenan, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
18.	Yosualdus S. Masyur, ST/Staf pada Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		

19.	Marina I. Bhato, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Mengevaluasi dan merumuskan materi teknis terkait ranperda revisi RTRW Provinsi NTT.
20.	Wigbertus H.D.L. Beo, ST/Staf pada Bapelitbangda Provinsi NTT		
21.	Antonius Y. Hera, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
22.	Elvira I. Ukar, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
23.	Desideria M. Serman, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
24.	Stefanus K. Janggur, SH/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
25.	Hesty H. Neno, A.Md/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
 
 SEKRETARIS DAERAH,

Dr. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP.19620524 198903 1 014